



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 406-415
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Efektivitas Kewenangan Administratif Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam Pengelolaan Situs Banten Girang

Mailucky Fadrian Safitri^{1*}, Nurikah², Ahmad Rayhan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: mailucky22@gmail.com¹

Article Info :

Received:
17-04-2026
Revised:
29-04-2026
Accepted:
15-05-2026

Abstract

This study examines the effectiveness of the Regional Cultural Preservation Office Region VIII in managing the Banten Girang Site as an effort to preserve cultural heritage within the framework of legal protection and administrative governance. This research applies an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach through interviews, and document analysis. The findings indicate that the management of the Banten Girang Site has been implemented through preventive preservation measures, periodic technical assessments, supervision by site custodians, and limited public outreach activities. However, the implementation has not yet reached optimal effectiveness due to several constraints, including unclear administrative authority, limited budget support, inadequate infrastructure, and suboptimal inter-institutional coordination. The study further identifies that sustainable preservation requires legal certainty, institutional harmonization, stronger fiscal support, community participation, and revitalization of supporting facilities. The findings affirm that effective cultural heritage preservation depends on the integration of legal substance, institutional capacity, administrative consistency, and public awareness. Strengthening collaborative governance is therefore essential to ensure the long-term sustainability of the Banten Girang Site as a historical and educational asset.

Keywords: Cultural Heritage Preservation, Legal Effectiveness, Institutional Governance, Banten Girang Site, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas Kantor Pelestarian Budaya Wilayah VIII dalam mengelola Situs Banten Girang sebagai upaya pelestarian warisan budaya dalam kerangka perlindungan hukum dan tata kelola administratif. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan Situs Banten Girang telah dilaksanakan melalui langkah-langkah pelestarian preventif, penilaian teknis berkala, pengawasan oleh pengelola situs, dan kegiatan sosialisasi publik yang terbatas. Namun, implementasi tersebut belum mencapai efektivitas optimal karena beberapa kendala, termasuk kewenangan administratif yang tidak jelas, dukungan anggaran yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, dan koordinasi antarlembaga yang kurang optimal. Studi ini lebih lanjut mengidentifikasi bahwa pelestarian berkelanjutan memerlukan kepastian hukum, harmonisasi kelembagaan, dukungan fiskal yang lebih kuat, partisipasi masyarakat, dan revitalisasi fasilitas pendukung. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya yang efektif bergantung pada integrasi substansi hukum, kapasitas kelembagaan, konsistensi administratif, dan kesadaran publik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang Situs Banten Girang sebagai aset sejarah dan pendidikan.

Kata kunci: Pelestarian Warisan Budaya, Keefektifan Hukum, Tata Kelola Kelembagaan, Situs Banten Girang, Perlindungan Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya sangat beragam sebagai hasil dari perkembangan peradaban yang tersebar di berbagai wilayah nusantara, sehingga kebudayaan menjadi unsur fundamental dalam pembentukan identitas nasional yang harus dijaga keberlangsungannya secara sistematis oleh negara dan masyarakat. Amanat konstitusional mengenai pelestarian kebudayaan secara tegas tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, melainkan juga sebagai instrumen

pembentuk karakter bangsa yang memiliki fungsi edukatif, historis, dan sosial bagi generasi masa kini maupun mendatang. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap warisan budaya membutuhkan tata kelola kelembagaan yang efektif agar tujuan pelestarian dapat tercapai secara optimal (Azeharie, Paramita, dan Sari, 2019).

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang perkembangan peradaban menyimpan berbagai peninggalan budaya yang bernilai tinggi, baik dari masa pra-Islam maupun masa Kesultanan Banten. Salah satu warisan budaya penting tersebut adalah Situs Banten Girang yang secara historis merupakan kawasan permukiman kuno dengan nilai arkeologis tinggi karena merepresentasikan jejak peradaban abad ke-10 Masehi. Situs ini menjadi bukti konkret eksistensi kehidupan masyarakat Banten sebelum berkembangnya kekuasaan Islam, sehingga memiliki posisi strategis dalam konstruksi historiografi lokal maupun nasional. Nilai penting tersebut menjadikan Situs Banten Girang sebagai objek pelestarian yang membutuhkan perlindungan hukum dan pengelolaan berkelanjutan (Ridwan et al., 2019).

Pelestarian cagar budaya pada hakikatnya bukan hanya bertujuan menjaga keberadaan fisik suatu situs, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa situs cagar budaya merupakan warisan kebendaan yang harus dilestarikan karena memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum menjadi landasan utama agar pengelolaan situs dapat dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berbasis tanggung jawab kelembagaan yang jelas. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurikah dan E. Rahmat Jazuli, perlindungan terhadap cagar budaya mencakup perlindungan terhadap kerusakan fisik sekaligus perlindungan yuridis guna menjamin keberlanjutan fungsi budaya bagi masyarakat (Nurikah dan Jazuli, 2022).

Pengelolaan cagar budaya di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, salah satunya melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022, BPK memiliki tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan pada wilayah kerjanya masing-masing. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII memiliki kewenangan pengelolaan wilayah Provinsi Banten dan Daerah Khusus Jakarta, termasuk dalam pelestarian Situs Banten Girang. Kewenangan tersebut menempatkan BPK Wilayah VIII sebagai aktor sentral dalam memastikan efektivitas perlindungan dan pengembangan situs secara berkelanjutan (Sugiyanto, 2022).

Meskipun secara normatif kewenangan pengelolaan telah diatur, kondisi empiris Situs Banten Girang menunjukkan masih adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Beberapa fasilitas pendukung di kawasan situs ditemukan dalam kondisi kurang terawat, keterbatasan sarana prasarana masih cukup terlihat, dan pengelolaan operasional di lapangan masih menghadapi kendala administratif maupun teknis. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya. Kondisi tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas BPK Wilayah VIII dalam menjalankan mandat hukumnya di lapangan (Khoirunnisa et al., 2024).

Permasalahan lain yang turut memperumit pengelolaan Situs Banten Girang adalah belum adanya kepastian hukum terkait pengalihan kewenangan pengelolaan aset dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang pasca pembentukan daerah otonom baru. Ketidakjelasan status administratif ini berimplikasi pada lemahnya dukungan kebijakan daerah, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta minimnya penguatan anggaran untuk mendukung pelestarian situs. Selain itu, partisipasi masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian situs juga masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran kolektif terhadap nilai strategis cagar budaya. Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pelestarian sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aspek regulasi, kelembagaan, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat (Winarni, 2018).

Secara teoritis, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Pendekatan ini relevan untuk menilai pelaksanaan tugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam mengelola Situs Banten Girang karena memungkinkan analisis terhadap faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pelestarian. Selain itu, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan situs telah memberikan

perlindungan preventif maupun represif terhadap keberadaan cagar budaya. Penggunaan kedua perspektif tersebut memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam menilai efektivitas tata kelola pelestarian budaya (Soekanto, 1998).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam pengelolaan Situs Banten Girang sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini memiliki urgensi akademik karena menghadirkan evaluasi terhadap implementasi kelembagaan baru pasca restrukturisasi Balai Pelestarian Kebudayaan yang sebelumnya berbentuk Balai Pelestarian Cagar Budaya. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara di bidang pelestarian budaya. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis efektivitas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam pengelolaan Situs Banten Girang sebagai cagar budaya. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi norma hukum yang berlaku dalam praktik pengelolaan cagar budaya melalui pengamatan langsung terhadap realitas di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, yaitu pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dan juru pelihara Situs Banten Girang, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi faktual dalam pelestarian situs cagar budaya (Efendi dan Ibrahim, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dengan mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis utama. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen hukum untuk memastikan akurasi temuan penelitian. Metode ini dipilih agar mampu menghasilkan analisis yang objektif terkait efektivitas kelembagaan dalam pelestarian cagar budaya sekaligus mengidentifikasi kendala substantif maupun teknis dalam pengelolaan Situs Banten Girang (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam Pengelolaan Situs Banten Girang

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII merupakan unit pelaksana teknis pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya di wilayah Provinsi Banten dan Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan mandat tersebut, Situs Banten Girang menjadi salah satu objek pelestarian yang memiliki nilai strategis karena memuat jejak historis peradaban awal Banten sebelum berkembangnya Kesultanan Banten. Tanggung jawab kelembagaan ini mengharuskan adanya implementasi kebijakan yang terukur agar tujuan pelestarian dapat tercapai secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur melalui sejauh mana aturan hukum berhasil diimplementasikan dalam kehidupan nyata melalui keterpaduan antara substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1998).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, efektivitas pengelolaan Situs Banten Girang oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dapat dianalisis melalui pelaksanaan fungsi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs. Implementasi ketiga fungsi tersebut menunjukkan adanya keseriusan kelembagaan dalam menjaga keberlangsungan situs sebagai cagar budaya yang memiliki nilai edukatif dan historis. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi

berbagai keterbatasan yang mempengaruhi kualitas capaian pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas masih berada pada kategori cukup efektif dan memerlukan penguatan kelembagaan.

Penempatan juru pelihara di kawasan Situs Banten Girang merupakan salah satu bentuk konkret implementasi perlindungan preventif yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII. Kehadiran juru pelihara menunjukkan adanya mekanisme pengawasan langsung terhadap kondisi fisik situs secara berkelanjutan. Dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan dan degradasi nilai cagar budaya sebelum timbul permasalahan yang lebih kompleks. Pendekatan preventif demikian sejalan dengan konsep perlindungan budaya yang dikemukakan oleh Nurikah dan Jazuli bahwa perlindungan terhadap cagar budaya harus dilakukan melalui tindakan nyata yang berkesinambungan (Nurikah dan Jazuli, 2022).

Selain penempatan personel lapangan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII juga melaksanakan kegiatan kajian teknis pelestarian terhadap kondisi situs secara berkala. Kajian tersebut bertujuan untuk memetakan kondisi fisik situs serta menjadi dasar dalam menentukan langkah konservasi yang tepat. Pendekatan berbasis kajian ilmiah mencerminkan tata kelola administratif yang rasional dan sesuai prinsip konservasi modern. Model ini menegaskan bahwa pengelolaan cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan akademik dan analitis (Sugiyanto, 2022).

Untuk menggambarkan capaian pelaksanaan pengelolaan, hasil penelitian menunjukkan indikator efektivitas sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Situs Banten Girang oleh BPK Wilayah VIII

No	Indikator Pengelolaan	Bentuk Pelaksanaan	Tingkat Capaian
1	Penempatan juru pelihara	Dilaksanakan tetap	Tinggi
2	Kajian pelestarian	Dilaksanakan berkala	Sedang
3	Koordinasi lintas lembaga	Dilaksanakan terbatas	Sedang
4	Sosialisasi masyarakat	Insidental	Sedang
5	Penyediaan fasilitas	Belum optimal	Rendah

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapangan (2026)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa aspek penempatan juru pelihara memiliki capaian tertinggi, sedangkan penyediaan fasilitas masih berada pada kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas lebih kuat pada aspek pengawasan administratif dibandingkan pada aspek penguatan infrastruktur fisik. Temuan ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pelaksanaan fungsi operasional dan dukungan sarana pendukung. Kondisi tersebut relevan dengan pandangan Kelsen bahwa efektivitas hukum bergantung pada keberhasilan implementasi norma secara utuh dalam praktik sosial (Kelsen, 2013).

Koordinasi antarinstansi juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dengan pemerintah daerah telah dilakukan, meskipun intensitasnya belum optimal. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa kebutuhan pengelolaan belum dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terintegrasi. Efektivitas hukum pada dimensi kelembagaan memang sangat bergantung pada harmonisasi antaraktor pelaksana (Winarni, 2018).

Dari aspek sosial, upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar situs telah dilakukan melalui pendekatan edukatif terkait nilai historis Situs Banten Girang. Sosialisasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pelestarian situs. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Hal ini menegaskan bahwa budaya hukum masyarakat masih perlu diperkuat agar efektivitas pelestarian dapat meningkat.

Aspek pemanfaatan situs sebagai sarana edukasi dan wisata budaya juga menunjukkan perkembangan meskipun belum maksimal. Situs Banten Girang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat edukasi sejarah lokal yang terintegrasi dengan sektor pariwisata budaya. Namun keterbatasan fasilitas dasar masih membatasi optimalisasi fungsi tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan investasi kelembagaan dalam pengembangan sarana pendukung (Permana dan Dewi, 2024).

Efektivitas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam pengelolaan Situs Banten Girang dapat dikategorikan cukup efektif berdasarkan pelaksanaan fungsi perlindungan preventif, kajian pelestarian, dan pengawasan lapangan. Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum mencapai kondisi ideal karena masih terdapat hambatan pada aspek fasilitas, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif dan implementasi operasional di lapangan. Oleh karena itu, penguatan sinergi kebijakan, dukungan anggaran, dan kolaborasi multipihak menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan secara berkelanjutan.

Kendala Yuridis dan Administratif dalam Pengelolaan Situs Banten Girang

Pengelolaan cagar budaya pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pelaksana yang memiliki mandat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum dan kejelasan tata kelola administratif yang menopang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks Situs Banten Girang, pelaksanaan pelestarian menghadapi persoalan yuridis yang berkaitan dengan belum sepenuhnya tuntasnya pengaturan administratif mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pasca perubahan wilayah pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan ruang ketidakpastian dalam koordinasi kelembagaan, khususnya menyangkut tanggung jawab operasional antara pemerintah daerah dengan institusi pelestarian kebudayaan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kepastian kewenangan merupakan unsur mendasar yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik (Ridwan dan Sudrajat, 2019).

Permasalahan administratif tersebut berakar pada belum adanya pengaturan formal yang secara eksplisit menetapkan mekanisme transisi kewenangan pengelolaan Situs Banten Girang dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang setelah pembentukan daerah otonom baru. Secara historis, pengakuan terhadap status situs telah dituangkan melalui Keputusan Bupati Serang Nomor 430/Kep.459-Huk/2006 tentang Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya sebagai Aset Daerah Kabupaten Serang. Akan tetapi, perkembangan struktur pemerintahan daerah menuntut adanya penyesuaian regulatif agar tidak terjadi kekosongan norma administratif. Kekosongan ini menyebabkan implementasi pengelolaan berjalan tanpa basis koordinatif daerah yang sepenuhnya solid.

Ketidakjelasan status kewenangan tersebut berimplikasi langsung pada terbatasnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam penguatan pelestarian. Dukungan anggaran daerah yang seharusnya dapat menopang kebutuhan konservasi, rehabilitasi fasilitas, dan pengembangan kawasan belum dapat dioptimalkan secara sistematis. Akibatnya, sebagian besar pengelolaan operasional masih bertumpu pada kapasitas kelembagaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII yang memiliki keterbatasan jangkauan administratif dan fiskal. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab normatif dengan dukungan administratif yang tersedia (Soekanto, 1998).

Hambatan administratif juga tercermin dalam mekanisme koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara terintegrasi. Pengelolaan cagar budaya idealnya melibatkan pemerintah pusat,

pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan unsur swasta dalam suatu tata kelola kolaboratif. Namun dalam praktiknya, koordinasi antaraktor masih cenderung bersifat parsial dan reaktif terhadap kebutuhan sesaat. Hal tersebut menyebabkan beberapa agenda penguatan pelestarian tidak berjalan secara konsisten dan terukur. Menurut Winarni, efektivitas pelestarian cagar budaya mensyaratkan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam struktur koordinasi yang jelas dan berkesinambungan (Winarni, 2018).

Permasalahan administratif ini dapat dipetakan melalui distribusi hambatan utama dalam pengelolaan sebagai berikut.

Tabel 2. Distribusi Kendala Administratif dan Yuridis Pengelolaan Situs Banten Girang

No	Jenis Kendala	Bentuk Permasalahan	Dampak terhadap Pengelolaan
1	Kepastian kewenangan	Belum ada pengaturan formal transisi	Koordinasi tidak optimal
2	Dukungan anggaran daerah	Alokasi terbatas	Pemeliharaan belum maksimal
3	Koordinasi antarlembaga	Belum terintegrasi	Program berjalan parsial
4	Kebijakan teknis daerah	Belum spesifik	Pelaksanaan kurang terarah
5	Basis regulatif operasional	Belum diperkuat	Pengembangan terhambat

Sumber: Diolah dari data lapangan dan analisis normatif

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepastian kewenangan menempati posisi paling mendasar karena memengaruhi aspek administratif lainnya. Ketika struktur kewenangan belum dirumuskan secara definitif, maka kebijakan turunannya cenderung berjalan tanpa koordinasi yang terukur. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa validitas norma hukum harus diikuti oleh efektivitas implementatif agar dapat menghasilkan kepatuhan kelembagaan yang nyata (Kelsen, 2013). Dengan demikian, penyelesaian persoalan kewenangan menjadi prasyarat awal bagi optimalisasi pelestarian.

Selain aspek kewenangan, keterbatasan dukungan fiskal juga menjadi hambatan administratif yang signifikan. Pengelolaan cagar budaya memerlukan pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi fisik, penyediaan fasilitas publik, pengembangan informasi edukatif, serta pemeliharaan rutin kawasan. Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan sejumlah kebutuhan operasional belum dapat dipenuhi secara maksimal. Situasi ini menghambat pengembangan situs sebagai kawasan edukasi sejarah dan wisata budaya yang terintegrasi (Permana dan Dewi, 2024).

Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan preventif secara struktural. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum preventif memerlukan dukungan sistem administrasi yang memungkinkan tindakan antisipatif dilakukan secara efektif. Ketika kapasitas administratif lemah, maka perlindungan hukum cenderung berjalan secara formalistik tanpa daya intervensi substantif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola administratif menjadi bagian integral dari strategi perlindungan cagar budaya (Romli et al., 2024).

Kendala administratif lainnya terletak pada belum optimalnya sinkronisasi kebijakan teknis daerah dengan agenda pelestarian nasional. Ketidakhadiran regulasi teknis yang spesifik menyebabkan beberapa kebutuhan pengelolaan berjalan berdasarkan pendekatan situasional, bukan melalui kerangka

kebijakan yang sistematis. Kondisi demikian memperbesar risiko inkonsistensi dalam pelaksanaan program pelestarian. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi keberlanjutan pengelolaan situs.

Kendala yuridis dan administratif menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan Situs Banten Girang bukan semata terletak pada pelaksanaan teknis lapangan, melainkan pada fondasi tata kelola hukum yang menopangnya. Ketidakpastian kewenangan, keterbatasan dukungan fiskal, lemahnya koordinasi, dan belum kuatnya regulasi teknis merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan secara sistemik. Penyelesaian terhadap hambatan ini memerlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan hanya dapat dicapai apabila reformulasi tata kelola administratif dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Pelestarian Berkelanjutan Situs Banten Girang

Pelestarian cagar budaya pada era kontemporer menuntut adanya pendekatan pengelolaan yang tidak semata berorientasi pada pemeliharaan fisik, melainkan juga menempatkan keberlanjutan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan integrasi kebijakan sebagai fondasi utama. Situs Banten Girang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan arkeologis tinggi memerlukan model penguatan pelestarian yang berbasis tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini penting karena tantangan pelestarian semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan konservasi, tuntutan pengembangan kawasan, serta dinamika kelembagaan pemerintahan daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penguatan kelembagaan pelestarian harus diarahkan pada terciptanya efektivitas administratif yang berkelanjutan (Ridwan dan Sudrajat, 2019).

Langkah pertama dalam strategi penguatan adalah pembentukan kepastian regulatif mengenai status kewenangan pengelolaan. Kepastian hukum terkait pengalihan kewenangan administratif menjadi syarat fundamental bagi penyusunan kebijakan pelestarian yang terintegrasi. Tanpa kejelasan dasar kewenangan, implementasi program cenderung berjalan parsial dan bergantung pada inisiatif kelembagaan tertentu. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota perlu segera diformulasikan melalui instrumen hukum yang operasional dan aplikatif (Kelsen, 2013).

Penguatan berikutnya berkaitan dengan optimalisasi dukungan anggaran sebagai instrumen kebijakan publik. Pelestarian cagar budaya membutuhkan pembiayaan berkelanjutan yang mencakup konservasi fisik, pengembangan fasilitas edukatif, peningkatan kualitas informasi publik, serta revitalisasi kawasan penunjang. Alokasi anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan program berjalan secara sistematis dan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerusakan yang muncul. Menurut Soerjono Soekanto, sarana pendukung merupakan salah satu determinan utama efektivitas hukum dalam implementasi kebijakan publik (Soekanto, 1998).

Selain dukungan fiskal, penguatan pelestarian juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas koordinasi kelembagaan lintas sektor. Pengelolaan cagar budaya idealnya melibatkan sinergi antara Balai Pelestarian Kebudayaan, pemerintah daerah, akademisi, komunitas sejarah, dan masyarakat lokal. Keterlibatan multipihak memungkinkan terjadinya distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional dan memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan pelestarian. Model tata kelola kolaboratif ini telah terbukti menjadi pendekatan efektif dalam berbagai praktik pelestarian budaya di Indonesia (Sugiyanto, 2022). Arah penguatan pelestarian dapat dipetakan melalui prioritas strategi kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3. Prioritas Strategi Penguatan Pelestarian Situs Banten Girang

No	Strategi Penguatan	Fokus Implementasi	Tingkat Prioritas
1	Harmonisasi regulasi kewenangan	Kepastian administratif	Sangat tinggi

2	Penguatan alokasi anggaran	Pemeliharaan dan pengembangan	Sangat tinggi
3	Kolaborasi lintas sektor	Koordinasi kelembagaan	Tinggi
4	Pemberdayaan masyarakat	Partisipasi sosial	Tinggi
5	Revitalisasi sarana pendukung	Edukasi dan wisata budaya	Sedang

Sumber: Diolah dari hasil analisis kebijakan pelestarian

Data tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan anggaran menempati posisi prioritas tertinggi karena keduanya menjadi fondasi bagi strategi lainnya. Tanpa dasar hukum yang jelas dan dukungan fiskal yang memadai, program pelestarian sulit berkembang secara konsisten. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat aspek struktural sebelum mengembangkan agenda operasional lainnya. Dengan demikian, reformasi administratif harus menjadi agenda awal dalam strategi penguatan pelestarian.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan elemen strategis dalam memastikan keberlanjutan pelestarian. Partisipasi masyarakat lokal tidak hanya penting sebagai bentuk dukungan sosial, tetapi juga sebagai manifestasi budaya hukum yang mendukung perlindungan cagar budaya. Kesadaran kolektif terhadap nilai sejarah situs dapat mendorong terciptanya mekanisme pengawasan sosial yang efektif. Winarni menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor esensial dalam menjaga keberlangsungan perlindungan cagar budaya (Winarni, 2018).

Dalam perspektif perlindungan hukum, penguatan partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari perlindungan preventif yang berorientasi pada pencegahan kerusakan melalui kontrol sosial. Philipus M. Hadjon memandang bahwa perlindungan hukum preventif menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang kuat, maka pelestarian tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama. Pendekatan ini relevan untuk memperkuat ketahanan pelestarian jangka panjang (Romli et al., 2024).

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah revitalisasi sarana pendukung situs agar fungsi edukatif dan wisata budaya dapat berjalan lebih optimal. Penyediaan fasilitas informasi, perbaikan infrastruktur dasar, serta pengembangan media interpretasi sejarah dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung. Revitalisasi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan fungsi edukasi publik, tetapi juga berpotensi mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan wisata budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelestarian budaya memiliki relasi erat dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Permana dan Dewi, 2024).

Peran akademisi juga perlu diperkuat dalam pengembangan strategi pelestarian melalui riset, dokumentasi, dan penyusunan rekomendasi berbasis evidensi. Keterlibatan perguruan tinggi dapat memperkaya pendekatan konservasi melalui perspektif ilmiah yang lebih sistematis. Dukungan akademik juga memungkinkan lahirnya inovasi dalam metode interpretasi sejarah serta pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi cagar budaya. Kontribusi keilmuan semacam ini akan memperkuat basis pengetahuan dalam kebijakan pelestarian.

Strategi penguatan pelestarian Situs Banten Girang harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Kepastian regulasi, dukungan fiskal, kolaborasi multipihak, partisipasi masyarakat, revitalisasi sarana, dan kontribusi akademik merupakan elemen yang saling terhubung secara sistemik. Pelestarian berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen tersebut diintegrasikan dalam tata kelola yang adaptif dan konsisten. Dengan demikian,

keberlangsungan Situs Banten Girang sebagai warisan budaya tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga terpelihara sebagai sumber pengetahuan dan identitas kebangsaan bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Efektivitas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam pengelolaan Situs Banten Girang menunjukkan capaian yang cukup efektif melalui pelaksanaan perlindungan preventif, pengawasan lapangan, kajian teknis pelestarian, dan upaya sosialisasi kepada masyarakat, meskipun belum mencapai kondisi optimal secara operasional. Hambatan utama yang dihadapi terletak pada belum adanya kepastian kewenangan administratif, keterbatasan dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lintas kelembagaan, serta belum memadainya sarana pendukung yang menunjang fungsi edukatif dan wisata budaya situs. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif dan implementasi administratif di lapangan. Penguatan pelestarian berkelanjutan memerlukan harmonisasi regulasi, optimalisasi dukungan fiskal, peningkatan koordinasi multipihak, pemberdayaan masyarakat, serta revitalisasi fasilitas pendukung agar Situs Banten Girang dapat terpelihara secara berkelanjutan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis, edukatif, dan identitas kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- AlyAzka, A., et al. (2025). Peran bahasa Indonesia dan keberagaman budaya dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 4(2), 38–48. <https://doi.org/10.9000/jpt.v4i1.2116>
- Ariesta, W. (2022). Prinsip hukum dalam pemanfaatan cagar budaya. *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(3), 320–333. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i3.90>
- Arifin, H. P. (2018a). Politik hukum cagar budaya dalam perlindungan identitas bangsa Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(2), 470–492. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3008>
- Arifin, H. P. (2018b). Politik hukum perlindungan cagar budaya di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(1), 65–76. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>
- Azharie, S., Paramita, S., & Sari, W. P. (2019). Studi budaya nonmaterial warga Jatón. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1153–1162.
- Azharie, S., Paramita, S., & Sari, W. P. (2019). Studi budaya nonmaterial warga Jatón. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1153–1162. <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.279>
- Aziz, N. A. A., et al. (2023). Community participation in the importance of living heritage conservation and its relationships with the community-based education model towards creating a sustainable community in Melaka UNESCO World Heritage Site. *Sustainability*, 15(3), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su15031935>
- Badri, A. (2021). Efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1–6.
- Brandano, M. G., et al. (2025). Mapping cultural heritage sites at risk: A support tool for heritage sites management. *Journal of Urban Management*, 14(3), 690–699. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2025.01.007>
- Brata, Y. R., Wijayanti, Y., & Sudarto. (2022). Penyuluhan tentang arti pentingnya penetapan cagar budaya bagi juru pelihara di Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 4(2), 871–878. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i2.7689>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Kelsen, H. (2013). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Nusa Media.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022*.
- Khoirunnisa, S., et al. (2024). Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya Situs Banten Girang berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 1(2), 117–137.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. University Press.
- Nurikah, & Jazuli, E. R. (2022). Legal study of protection of cultural heritage objectives in the old Banten tourism area. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2), 34–51. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2271>
- Pemerintah Kabupaten Serang. (2006). *Keputusan Bupati Serang Nomor 430/Kep.459-Huk/2006*.

- Permana, M. A. S., & Dewi, L. P. P. C. (2024). Pentingnya peranan masyarakat menjaga budaya dan tradisi Bali dalam pengembangan pariwisata. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia*, 4(3), 229–236.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- Ridwan, I., et al. (2019). *Studi kebantenan dalam catatan sejarah*. Media Edukasi Indonesia.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2019). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Romli, et al. (2024). *Perlindungan hukum*. CV. Doki Course and Training.
- Soekanto, S. (1998). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. CV. Ramadja Karya.
- Sugiyanto, B. (2022). Era baru dalam kemitraan pengelolaan cagar budaya: Studi kasus Kalimantan. *Naditira Widya*, 16(2), 165–176.
- Winarni, F. (2018). Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. *Mimbar Hukum*, 30(1), 94–109.